



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a	:	Gunawan alias Bapak Alda ;
Tempat lahir	:	Bungadidi ;
Umur / tgl lahir	:	35 Tahun / Tahun 1977 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

N a m a : Muh. Arif bin Muslimin ;

Tempat lahir : Cilallang ;

Umur / tgl lahir : 25 Tahun / 19 Juni 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Honorer ;

N a m a : Agus bin M. Arif ;

Tempat lahir : Bungadidi ;

Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 7 Agustus 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 27 Mei 2012 No.Pol : SP.Han/40,41,43/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2012 Nomor : B-34,35,36/R.4.33/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2012 Nomor : PRINT-55,56,57/R.4.33/Ep.2/07/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ;
- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 8 Agustus 2012 No.134/Pid.B/2012/PN.Msb, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012 ;
- 5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 September 2012 No.134/Pid.B/2012/PN.Msb, sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012 ;
- 6 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 19 Oktober 2012 No.1014/Pen.Pid/PP.I/2012/ PT.MKS, sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 ;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 8 Agustus 2012 Nomor : B-2165/R.4.33/Ep.2/07/2012 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2012 No.Reg.Perk : PDM-38/MSB/Ep.2/07/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Gunawan alias Bapak Alda, dkk ;
 - 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini ;
 - 3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 134/Pid.B/2012/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
 - 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 16 Oktober 2012 No.Reg.Perk : PDM-38/MSB/Ep.2/07/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan terdakwa III. Agus bin M. Arif terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan terdakwa III. Agus bin M. Arif, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor VIAR warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
 - 1 (satu) unit KWH Listrik PLN yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran ;
 - 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar ;
 - 5 (lima) buah batu kali ;dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya dan Para Terdakwa juga merasa khawatir akan nasib keluarganya apabila dihukum penjara terlalu lama, selain itu Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya semula begitu pula Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledooinya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif, bersama-sama dengan Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta di Pos Polisi Lantas Baptek Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, rumah Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani dan terhadap kantor Pos Polisi Lantas Baptek, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan anak muda dari Desa Bungapati, dimana adik kandung saksi Munir alias Bapak Diandra yakni Andi alias Aco Balau yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga pemuda dari Desa Bungadidi ingin menuntut balas, yang sampai kemudian beberapa anak muda Desa Bungadidi diantaranya Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) bersama dengan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk membalas dendam, dengan terlebih dahulu Rasman mengajak Terdakwa berteman untuk berkumpul di sebuah rumah kosong tempat bilyard di Dusun Bungapati, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone dimana Rasman menjelaskan/merencanakan akan melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan sasaran rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan rumah dari Aco Balau dan saat itu telah ada 1 (satu) jerigen bensin yang disediakan oleh Rasman, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dipimpin oleh Rasman, Para Terdakwa berteman berangkat dengan menggunakan sepeda motor ± 20 (dua puluh) motor ada yang berboncengan dan adapula yang berboncengan tiga, dimana pada saat itu Terdakwa I Gunawan alias Bapak Alda berboncengan dengan Aco, begitu pula dengan Terdakwa II Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif pun menggunakan sepeda motor, lalu serentak Para Terdakwa berteman pun bersama-sama maupun saling beriringan dengan sepeda motor saling berboncengan bergerak menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tempat sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya dalam hal ini adalah menuju ke rumah saksi Munir alias Bapak Diandra ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman dengan dipimpin oleh Rasman tiba di rumah saksi Munir alias Bapak Diandra, Rasman langsung turun dari sepeda motor dan mengambil batu lalu melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra kemudian teman-teman Para Terdakwa yang lain turun dari motor. Lalu Para Terdakwa berteman pun melakukan aksinya dengan ada yang melakukan pembakaran dan adapula yang melempar. Dimana Para Terdakwa pun ikut bersama-sama melakukan pelemparan. Selain adapula teman Para Terdakwa lainnya yang mengantar hingga di tempat kejadian walau hanya diam menunggu diatas motor. Bahwa terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda yang tiba agak terakhir ikut melempar dengan cara ketika Terdakwa I. Gunawan melihat ada seseorang berlari di belakang rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu terdakwa I. Gunawan melempar dengan batu kearah orang tersebut, sementara Terdakwa II Muh. Arif bin Muslimin melakukan pelemparan dengan batu terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela, sedangkan Terdakwa III Agus bin M. Arif melempar saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berteman puas melempari rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu Rasman dan Asbar langsung masuk ke teras rumah dan menyiram rumah tersebut dengan bensin dan membakarnya dan setelah api menyala dan terbakar pada bagian depan, maka Rasman mengajak Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, ketika berada di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone tiba-tiba Rasman singgah di café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani lalu Rasman dan Asbar turun dari sepeda motor menuju teras café 555 sambil membawa sisa bensin yang dipakai saat membakar rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, dimana saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya juga ikut singgah namun hanya sebagian saja yang ikut turun dari motor termasuk Terdakwa II. Arif bin Muslimin yang ikut turun sedangkan yang lainnya hanya diam menunggu diatas motornya masing-masing. Selanjutnya setelah berada di teras café 555, Rasman menyiram bagian teras café 555 dengan sisa bensin yang telah digunakan sebelumnya lalu Rasman menyalakan api dan membakarnya namun saat itu api tiba-tiba padam sehingga Rasman bersama dengan Asbar mendobrak pintu café 555 tersebut lalu masuk ke dalam café mengumpulkan kursi sofa kemudian membakar kursi sofa tersebut dengan korek api gas lalu setelah kursi sofa tersebut terbakar dan apinya mulai membesar. Bahwa pada saat itu di café itu pula, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin pun sempat melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai café 555 pada bagian dinding dan atap seng. Setelah itu Para Terdakwa berteman pun meninggalkan café 555 tersebut untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman meninggalkan café 555 sejauh ± 1 (satu) Km tepatnya di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, teman Para Terdakwa yakni Jalil tiba-tiba singgah di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek diikuti oleh Sapril, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dimana saat itu Jalil masuk ke Pos Polisi tersebut sambil berteriak “*tailaso polisi*” sehingga anggota polisi yang berjaga yakni saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Duma langsung keluar namun Jalil langsung mengancam saksi Agustinus Duma sambil mengarahkan parang ke leher saksi Agustinus Duma sambil mengatakan “*mana pertanggungjawaban polisi*” lalu Sapril dengan menggunakan parang merusak kursi-kursi plastik dan kursi sofa yang ada di Pos Polisi tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lantas Baptek, Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya yang telah membakar 1 (satu) buah rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra dan 1 (satu) buah rumah café milik saksi Jumadil alias Bapak Ani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta mengakibatkan ketakutan bagi tetangga-tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban ; Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan terdakwa III. Agus bin M. Arif, bersama-sama dengan Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jum’at Tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta di Pos Polisi Lantas Baptek Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antar lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan anak muda dari Desa Bungapati, dimana adik kandung saksi Munir alias Bapak Diandra yakni Andi alias Aco Balau yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda dari Desa Bungadidi ingin menuntut balas, yang sampai kemudian beberapa anak muda Desa Bungadidi diantaranya Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) bersama dengan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk membalas dendam, dengan terlebih dahulu Rasman mengajak Terdakwa berteman untuk berkumpul di sebuah rumah kosong tempat bilyard di Dusun Bungapati, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone dimana Rasman menjelaskan/merencanakan akan melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan sasaran rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan rumah dari Aco Balau dan saat itu telah ada 1 (satu) jerigen bensin yang disediakan oleh Rasman, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dipimpin oleh Rasman, Para Terdakwa berteman berangkat dengan menggunakan sepeda motor \pm 20 (dua puluh) motor ada yang berboncengan dan adapula yang berboncengan tiga, dimana pada saat itu Terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda berboncengan dengan Aco, begitu pula dengan Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif pun menggunakan sepeda motor, lalu serentak Para Terdakwa berteman pun bersama-sama maupun saling beriringan dengan sepeda motor saling berboncengan bergerak menuju ke arah tempat sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya dalam hal ini adalah menuju ke rumah saksi Munir alias Bapak Diandra ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman dengan dipimpin oleh Rasman tiba di rumah saksi Munir alias Bapak Diandra, Rasman langsung turun dari sepeda motor dan mengambil batu lalu melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra kemudian teman-teman Para Terdakwa yang lain turun dari motor. Lalu Para Terdakwa berteman pun melakukan aksinya dengan ada yang melakukan pembakaran dan adapula yang melempar. Dimana Para Terdakwa pun ikut bersama-sama melakukan pelemparan. Selain adapula teman Para Terdakwa lainnya yang mengantar hingga di tempat kejadian walau hanya diam menunggu diatas motor. Bahwa terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda yang tiba agak terakhir ikut melempar dengan cara ketika Terdakwa I. Gunawan melihat ada seseorang berlari di belakang rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu Terdakwa I. Gunawan melempar dengan batu kearah orang tersebut, sementara Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin melakukan pelemparan dengan batu terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela, sedangkan Terdakwa III. Agus bin M. Arif melempar saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berteman puas melempari rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu Rasman dan Asbar langsung masuk ke teras rumah dan menyiram rumah tersebut dengan bensin dan membakarnya dan setelah api menyala dan terbakar pada bagian depan, maka Rasman mengajak Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, ketika berada di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone tiba-tiba Rasman singgah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani lalu Rasman dan Asbar turun dari sepeda motor menuju teras café 555 sambil membawa sisa bensin yang dipakai saat membakar rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, dimana saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya juga ikut singgah namun hanya sebagian saja yang ikut turun dari motor termasuk Terdakwa II. Arif bin Muslimin yang ikut turun sedangkan yang lainnya hanya diam menunggu diatas motornya masing-masing. Selanjutnya setelah berada di teras café 555, Rasman menyiram bagian teras café 555 dengan sisa bensin yang telah digunakan sebelumnya lalu Rasman menyalakan api dan membakarnya namun saat itu api tiba-tiba padam sehingga Rasman bersama dengan Asbar mendobrak pintu café 555 tersebut lalu masuk ke dalam café mengumpulkan kursi sofa kemudian membakar kursi sofa tersebut dengan korek api gas lalu setelah kursi sofa tersebut terbakar dan apinya mulai membesar. Bahwa pada saat itu di café itu pula, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin pun sempat melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai café 555 pada bagian dinding dan atap seng. Setelah itu Para Terdakwa berteman pun meninggalkan café 555 tersebut untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman meninggalkan café 555 sejauh ± 1 (satu) Km tepatnya di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, teman Para Terdakwa yakni Jalil tiba-tiba singgah di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek diikuti oleh Sapril, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dimana saat itu Jalil masuk ke Pos Polisi tersebut sambil berteriak “*tailaso polisi*” sehingga anggota polisi yang berjaga yakni saksi Agustinus Duma langsung keluar namun Jalil langsung mengancam saksi Agustinus Duma sambil mengarahkan parang ke leher saksi Agustinus Duma sambil mengatakan “*mana pertanggungjawaban polisi*” lalu Sapril dengan menggunakan parang merusak kursi-kursi plastik dan kursi sofa yang ada di Pos Polisi tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lantas Baptek, Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya yang telah membakar 1 (satu) buah rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra dan 1 (satu) buah rumah café milik saksi Jumadil alias Bapak Ani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta mengakibatkan ketakutan bagi tetangga-tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif, bersama-sama dengan Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta di Pos Polisi Lantas Baptek Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antar lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan anak muda dari Desa Bungapati, dimana adik kandung saksi Munir alias Bapak Diandra yakni Andi alias Aco Balau yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga pemuda dari Desa Bungadidi ingin menuntut balas, yang sampai kemudian beberapa anak muda Desa Bungadidi diantaranya Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) bersama dengan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk membalas dendam, dengan terlebih dahulu Rasman mengajak Terdakwa berteman untuk berkumpul di sebuah rumah kosong tempat bilyard di Dusun Bungapati, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone dimana Rasman menjelaskan/merencanakan akan melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan sasaran rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan rumah dari Aco Balau dan saat itu telah ada 1 (satu) jerigen bensin yang disediakan oleh Rasman, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dipimpin oleh Rasman, Para Terdakwa berteman berangkat dengan menggunakan sepeda motor \pm 20 (dua puluh) motor ada yang berboncengan dan adapula yang berboncengan tiga, dimana pada saat itu Terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda berboncengan dengan Aco, begitu pula dengan Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif pun menggunakan sepeda motor, lalu serentak Para Terdakwa berteman pun bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saling beriringan dengan sepeda motor saling berboncengan bergerak menuju ke arah tempat sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya dalam hal ini adalah menuju ke rumah saksi Munir alias Bapak Diandra ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman dengan dipimpin oleh Rasman tiba di rumah saksi Munir alias Bapak Diandra, Rasman langsung turun dari sepeda motor dan mengambil batu lalu melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra kemudian teman-teman Para Terdakwa yang lain turun dari motor. Lalu Para Terdakwa berteman pun melakukan aksinya dengan ada yang melakukan pembakaran dan adapula yang melempar. Dimana Para Terdakwa pun ikut bersama-sama melakukan pelemparan. Selain adapula teman Para Terdakwa lainnya yang mengantar hingga di tempat kejadian walau hanya diam menunggu diatas motor. Bahwa terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda yang tiba agak terakhir ikut melempar dengan cara ketika Terdakwa I. Gunawan melihat ada seseorang berlari di belakang rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu Terdakwa I. Gunawan melempar dengan batu kearah orang tersebut, sementara Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin melakukan pelemparan dengan batu terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca jendela, sedangkan Terdakwa III. Agus bin M. Arif melempar saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berteman puas melempari rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu Rasman dan Asbar langsung masuk ke teras rumah dan menyiram rumah tersebut dengan bensin dan membakarnya dan setelah api menyala dan terbakar pada bagian depan, maka Rasman mengajak Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, ketika berada di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone tiba-tiba Rasman singgah di café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani lalu Rasman dan Asbar turun dari sepeda motor menuju teras café 555 sambil membawa sisa bensin yang dipakai saat membakar rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, dimana saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya juga ikut singgah namun hanya sebagian saja yang ikut turun dari motor termasuk Terdakwa II. Arif bin Muslimin yang ikut turun sedangkan yang lainnya hanya diam menunggu diatas motornya masing-masing. Selanjutnya setelah berada di teras café 555, Rasman menyiram bagian teras café 555 dengan sisa bensin yang telah digunakan sebelumnya lalu Rasman menyalakan api dan membakarnya namun saat itu api tiba-tiba padam sehingga Rasman bersama dengan Asbar mendobrak pintu café 555 tersebut lalu masuk ke dalam café mengumpulkan kursi sofa kemudian membakar kursi sofa tersebut dengan korek api gas lalu setelah kursi sofa tersebut terbakar dan apinya mulai membesar. Bahwa pada saat itu di café itu pula, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin pun sempat melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai café 555 pada bagian dinding dan atap seng. Setelah itu Para Terdakwa berteman pun meninggalkan café 555 tersebut untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman meninggalkan café 555 sejauh ± 1 (satu) Km tepatnya di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, teman Para Terdakwa yakni Jalil tiba-tiba singgah di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek diikuti oleh Sapril, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dimana saat itu Jalil masuk ke Pos Polisi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “*tailaso polisi*” sehingga anggota polisi yang berjaga yakni saksi Agustinus Duma langsung keluar namun Jalil langsung mengancam saksi Agustinus Duma sambil mengarahkan parang ke leher saksi Agustinus Duma sambil mengatakan “*mana pertanggungjawaban polisi*” lalu Sapril dengan menggunakan parang merusak kursi-kursi plastik dan kursi sofa yang ada di Pos Polisi tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lantas Baptek, Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Irman bin Syahrudin alias Panto, Muh. Arif Muslimin, Aris alias Ari bin Nawir, Ichwal alias Juju bin Irawan Abu, Taslim bin Agus Salim alias Aco, Ibrahim alias Bora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (masing-masing DPO) dan beberapa anak muda lain yang tidak diketahui identitasnya yang telah membakar 1 (satu) buah rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra dan 1 (satu) buah rumah café milik saksi Jumadil alias Bapak Ani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta mengakibatkan ketakutan bagi tetangga-tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **Munir alias Bapak Diandra.**

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembakaran rumah milik saksi yang terletak di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wita, yang dilakukan oleh anak-anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa rumah milik Saksi merupakan rumah permanen yang terletak di pinggir jalan poros ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh teman Saksi melalui Handphone bahwa anak-anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone sudah meluncur ke rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyelamatkan anak dan istrinya serta langsung membawa mereka ke rumah tetangga ;
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran, Saksi sedang berada di rumah tetangga yang jaraknya \pm 500 meter dan hanya melihat dari kejauhan oleh karena pada saat itu Saksi merasa takut ;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran rumah pelakunya berjumlah \pm 20 orang ;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, ada permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan adik kandung saksi yakni Andi alias Aco Balao yakni penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga anak muda Desa Bungadidi menuntut balas ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pembakaran telah melakukan pelemparan rumah Saksi dengan menggunakan batu kemudian membakar rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran karena Saksi melihatnya dari jarak yang agak jauh dan penerangan di sekitar rumah Saksi agak kurang, namun sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan alat berupa botol yang berisikan bensin ;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan berapa kerugian yang dideritanya akibat dari pembakaran tersebut, namun yang pasti 1 (satu) set kursi tamu, jendela rumah dan gorden rumah terbakar serta kaca jendela pecah akibat dilempari batu ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi baru bisa mendekat ke rumahnya dan berusaha memadamkan api ;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pembakaran dan pelemparan terhadap rumah Saksi setelah Para Terdakwa melihat rumah Saksi sudah terbakar pada bagian depan yaitu di ruang tamu ;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa membakar rumah Saksi oleh karena ada unsur dendam akibat permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan SMS dari teman Saksi yang menyebutkan bahwa teman Saksi tersebut melihat rombongan anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara melintas di depan Baptek dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung membawa anak dan istri Saksi ke rumah tetangga, namun istri Saksi yakni saksi Endang kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu dan tidak lama kemudian datang rombongan anak-anak muda dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 10 motor dan berboncengan semua masuk ke dalam rumah langsung melempari rumah Saksi dengan menggunakan batu kemudian membakar rumah Saksi, melihat kejadian tersebut Saksi hanya melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat karena takut. Setelah Para Terdakwa tersebut meninggalkan tempat kejadian, Saksi baru kembali ke rumah dan berusaha memadamkan api yang membakar jendela depan dan ruang tamu ;
- Bahwa selain terhadap rumah Saksi, Para Terdakwa juga melakukan pembakaran terhadap café 555 dan pengrusakan di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang berada di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada barang-barang Saksi yang hangus terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi yakni kursi sofa dan kain gordyn, pintu dan jendela ;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat ciri-ciri Para Terdakwa yang melakukan pembakaran dan pelemparan rumah Saksi tersebut sebab saat itu dalam keadaan gelap dan Saksi hanya melihat dari kejauhan ;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar, 5 (lima) buah batu kali dan 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, namun saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru ;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : Jumadil alias Bapak Ani.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Café milik Saksi yang terletak di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Para Terdakwa telah terlibat dalam peristiwa pembakaran terhadap rumah Café 555 milik Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan terlibat dalam peristiwa pembakaran terhadap rumah Café milik Saksi tersebut karena sebelumnya di rumah Café tersebut telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan salah satu pemuda dari Desa Bungadidi meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran tersebut, Saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kapipe, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara yang jaraknya sekitar 2 Km ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi terbangun akibat mendengar suara orang banyak berteriak-teriak di depan rumah Saksi dengan mengatakan “*tailasomu Madil Saya sudah bakar Cafemu*”, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari seseorang bahwa rumah Café milik Saksi telah dibakar api dan Saksi pun langsung berangkat mendatangi rumah Café saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian, rumah Café Saksi tersebut sudah rata dengan tanah akibat dibakar oleh Para Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengenali orang-orang yang berteriak di depan rumah Saksi oleh karena pada saat itu Saksi berada di dalam kamar tidur Saksi ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah Café milik Saksi jelas dilakukan dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat pada saat rumah Café milik Saksi dibakar oleh Para Terdakwa, namun yang pasti saat itu Café milik Saksi tersebut telah tutup dan tidak ada karyawan yang tinggal di Café tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 5 (lima) pasang kursi sofa, 5 (lima) buah meja kayu, dan 1 (satu) buah meja bartender yang telah terbakar sebagian ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat terbakarnya Café Saksi yaitu sebesar ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KWH listrik PLN yang sudah terbakar, Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa diantara Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan para pihak telah saling memaafkan atas adanya peristiwa tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : Agustinus Duma.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Pos Polisi Lantas Baptek Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Lutra telah terjadi tindak pidana penyerangan dan perusakan ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri yang sementara berjaga di Pos Polisi Lantas Baptek yang pada saat itu ditemani oleh salah seorang Banpol bernama Akbar alias Awwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku yang telah melakukan pengrusakan dan pengancaman pada saat itu namun yang jelas yang melakukan adalah sekelompok anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat penyerangan dan perusakan terjadi saat itu di Pos Polisi Baptek datang sekelompok anak muda dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) unit dengan berboncengan, dimana mereka semua berhenti tidak jauh dari Pos Polisi tempat Saksi bertugas, para pelaku tersebut bergerak dari arah Bungapati lalu melintas di depan Pos Polisi dan hendak menuju ke arah Desa Bungadidi ;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak memakai topeng atau penutup muka namun karena suasana malam/tidak begitu terang sehingga Saksi tidak dapat mengenali wajah-wajah para pelaku tersebut dengan baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-20 orang pelaku itu pun berhenti pinggir jalan depan pos bahkan ada yang sudah masuk ke area halaman pos (ada yang sudah turun dari sepeda motor namun adapula yang masih berada di atas sepeda motor). Para pelaku tersebut berhenti atau singgah di Pos Polisi tersebut sekitar 20 menit, ada diantara mereka yang menghidupkan mesin sepeda motornya (dalam keadaan on) namun tidak sedikit pula yang mematikannya (dalam keadaan off), sementara para pengendaranya ada yang masih dibonceng dan adapula yang sudah turun dari sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu diantara para pelaku yang turun, beberapa orang mendekat ke tempat dimana Saksi berada di dalam Pos Polisi, lalu salah seorang diantara mereka berkata, "*tailaso ko polisi*", sambil mengatakan perkataan yang bernada protes akibat adanya salah seorang warga yang meninggal dunia namun belum juga ditemukan pelakunya karena itu ia meminta agar dituntut pelaku pembunuhan tersebut, dengan berujar, "*bapak polisi tolong agar pelakunya ditangkap*". Lalu Saksi menjawab bahwa hal tersebut bukanlah tugas Saksi nanti akan diberitahukan ke Pihak Polsek. Kemudian orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Jalil pun mendekati Saksi dengan membawa sebilah parang kemudian parang tersebut ditempelkannya di leher Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasakan ada yang melakukan pemarkaran kepada Saksi dengan membacok bagian pinggang Saksi namun rupanya tidak ada akibat apapun oleh karena bacokan atau hantaman tersebut mengenai kopel rim-nya ;
- Bahwa pada saat itu pula ada diantara para pelaku ada yang memasuki Pos Polisi lalu melakukan perusakan di Pos Baptek dengan cara membanting dan merusak kursi plastik, serta membabat tiang pos hingga berbekas namun tidak sampai rubuh. Bahwa yang masuk ke dalam pos dengan mengancam Saksi adalah 1 orang yang selanjutnya diketahui Saksi bernama Jalil, sedangkan yang melakukan perusakan kursi dan tiang dan sebagainya di Pos Polisi Baptek adalah 3 (tiga) orang dan barang milik Pos Polisi yang rusak adalah sebuah kursi plastik, piring-piring, helm dan tiang kayu ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pembakaran dan penyerangan tersebut, sepengetahuan Saksi ada kejadian meninggalnya salah satu warga Desa Bungadidi yang diketahui pelakunya antara lain yang sedang diproses yaitu atas nama Aco Balao yang bertempat tinggal di Balato Bungapati. Sehingga akhirnya berimbas dengan adanya kejadian pembakaran rumah salah satu pelaku perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang tersebut, selain itu sepengetahuan Saksi ada pula yang peristiwa pembakaran dan penyerangan terhadap Café 555 yang terletak di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini tidak ada permasalahan apapun antara Saksi selaku petugas di Pos Polisi tersebut dengan pihak warga masyarakat ;
- Bahwa tempat dimana peristiwa pembakaran atau penyerangan terjadi merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : Endang.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah milik Saksi, yang pelakunya diduga anak-anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa yang diduga telah melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah Saksi tersebut namun menurut warga masyarakat, pelakunya adalah anak-anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang menjadi sasaran pelemparan dan pembakaran oleh Para Terdakwa adalah rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra yang tidak lain merupakan suami Saksi ;
- Bahwa peristiwa pembakaran terhadap rumah Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa rumah Saksi merupakan rumah permanen yang berada di pinggir jalan poros ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam rumahnya dan setelah Para Terdakwa datang serta melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi, Saksi langsung keluar dan melarikan diri karena takut ;
- Bahwa sebelum kejadian, suami Saksi yakni saksi Munir alias Bapak Diandra dihubungi oleh temannya melalui HP kalau anak-anak muda dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, sudah meluncur ke rumah Saksi ;
- Bahwa mengetahui akan adanya hal tersebut selanjutnya suami Saksi yang bernama Munir langsung menyelamatkan Saksi dan anaknya serta langsung membawa mereka ke rumah tetangga ;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran, Saksi sedang berada di rumah tetangga yang jaraknya \pm 500 meter dari rumah Saksi, dan Saksi hanya bisa melihat dari kejauhan karena pada saat itu Saksi takut ;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, para pelaku pembakaran rumah Saksi tersebut berjumlah \pm 20 orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum peristiwa tersebut terjadi, ada permasalahan sebelumnya diantara anak muda dari Desa Bungadidi dengan adik kandung suami Saksi yang bernama Andi alias Aco Balao yakni bermula oleh karena Andi alias Aco Balao memiliki masalah dengan anak muda dari Desa Bungadidi yaitu terjadinya penganiayaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga anak muda Desa Bungadidi menuntut balas ;

- Bahwa sebelum melakukan pembakaran, Para Terdakwa melempari rumah Saksi dengan batu baru kemudian membakar rumah dengan cara melempari rumah Saksi dengan botol yang berisikan bensin ;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pembakaran karena Saksi melihat dari jarak yang agak jauh dan penerangan di sekitar rumah Saksi agak kurang sehingga suasananya gelap, namun Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan botol yang berisikan bensin;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut Saksi tidak bisa memperkirakan berapa kerugian yang Saksi derita, namun yang jelas 1 (satu) set kursi tamu, jendela rumah dan gorden rumah terbakar, selain itu kaca jendela juga pecah akibat dilempari batu ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi, Saksi hanya bisa melihat dari jauh (dari rumah tetangga) sebab Saksi merasa takut, setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi baru bisa mendekat ke rumahnya dan berusaha memadamkan api ;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pembakaran dan pelemparan terhadap rumah Saksi setelah Para Terdakwa melihat rumah Saksi sudah terbakar pada bagian depan ruang tamu ;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi karena ada unsur balas dendam akibat adanya permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa selain rumah Saksi, Para Terdakwa juga melakukan pembakaran terhadap Café 555 dan pengrusakan di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang berada di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, barang-barang Saksi yang hangus terbakar tidak dapat dipergunakan lagi yakni kursi sofa dan kain gorden pintu serta jendela ;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat ciri-ciri Para Terdakwa yang telah melakukan pembakaran dan pelemparan rumah Saksi sebab pada saat itu dalam keadaan gelap dan Saksi hanya melihat dari kejauhan ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar, 5 (lima) buah batu kali, 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran, yang mana 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar adalah milik Saksi juga 5 (lima) buah batu kali yang digunakan Para Terdakwa melempari rumah Saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru Saksi tidak mengenalnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi V : Siti Murniah alias Mama Siti.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa pembakaran Cafe 555 yang letaknya di pinggir jalan raya di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik rumah Café 555 yang menjadi korban pembakaran tersebut yaitu Jumadil yang bertempat tinggal di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapakah pelaku pembakaran rumah Café 555 milik Jumadil tersebut oleh karena pada saat itu tempat pembakaran tersebut dalam keadaan gelap dan juga pada saat itu banyak mobil bis yang singgah di warung sedap tempat Saksi berdagang buah namun menurut perkiraan Saksi pelakunya berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran tersebut Saksi sedang berjualan buah-buahan di samping warung sedap dan jarak tempat Saksi menjual dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang yang singgah di depan Café 555 dan tiba-tiba langsung menyiramkan bensin dengan menggunakan jerigen isi 5 (lima) liter sehingga seketika itu tempat tersebut langsung dibakar oleh beberapa orang pelaku yang tidak diketahuinya tersebut, dan setelah tempat tersebut terbakar pelaku-pun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga para pelaku yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan pembakaran terhadap Café 555 milik Jumadil tersebut ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya diam saja karena takut ;
- Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut Café 555 milik Jumadil tersebut habis terbakar dan rata dengan tanah ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita sewaktu Saksi sedang berjualan buah di depan warung sedap tiba-tiba datang para pelaku dengan mengendarai kendaraan kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan masing-masing sepeda motor tersebut berboncengan, lalu berhenti di depan Café 555, setelah itu para pelaku tersebut langsung turun dari sepeda motor dan menyiram depan Café 555 tersebut dengan menggunakan bensin yang telah dibawanya dengan menggunakan jerigen isi 5 (lima) liter, selanjutnya para pelaku tersebut langsung membakar rumah Café 555 tersebut, setelah Café 555 tersebut terbakar, para pelaku pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VI : Akbar alias Awa.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Pos Polisi Lantas BapteK Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa pengrusakan dan pengancaman ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku pengrusakan dan pengancaman di Pos Polisi Lantas BapteK Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, namun sepengetahuan Saksi yang menjadi korban pengancaman pada saat itu adalah Agustinus Duma yang saat kejadian sedang berjaga di Pos Polisi Lantas BapteK ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di tempat kejadian namun setelah para pelaku melakukan pengrusakan dan pengancaman Saksi langsung lari ke belakang Pos Polisi BapteK karena takut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para pelaku berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang yang datang ke Pos Polisi BapteK dan sempat Saksi melihat salah satu dari pelaku melakukan pengancaman kepada Anggota Polisi yang bernama Agustinus Duma, sedangkan pelaku lainnya melakukan pengrusakan ;
- Bahwa salah satu pelaku tersebut mengancam dengan cara menodongkan sebilah parang kepada Agustinus Duma dari arah belakang ke arah tubuh korban bagian pinggang belakang, sedangkan para pelaku lainnya membanting kursi yang ada di depan Pos Polisi BapteK ;
- Bahwa pada saat datang, para pelaku menggunakan sepeda motor sambil membawa parang ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berdiri di depan Pos Lalu Lintas BapteK, tidak lama kemudian datang anak-anak muda dengan mengendarai sepeda motor \pm 10 (sepuluh) unit dengan berboncengan, saat itu Saksi langsung pergi ke belakang Pos dan Kepala Pos BapteK yaitu Agustinus Duma langsung ke depan Pos dan menghampiri anak-anak muda tersebut. Diantara rombongan anak muda tersebut ada yang mendekati Agustinus Duma sambil membawa parang lalu langsung mengancam Agustinus Duma dengan cara mengarahkan parang ditubuh korban Agustinus Duma pada bagian pinggang, setelah itu teman-teman pelaku yang lain merusak Pos Polisi Lalu Lintas BapteK, kemudian setelah melakukan pengancaman dan pengrusakan para pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang telah melakukan pengancaman terhadap Agustinus Duma. Dan Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh para pelaku saat itu oleh karena pada saat itu Saksi berada di belakang Pos BapteK sehingga Saksi hanya melihat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para pelaku melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Baptek ;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VII : Aris alias Ari bin Nawir.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa oleh karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan mereka, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dan Para Terdakwa lainnya diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembakaran rumah dan Café 555 serta pengrusakan Pos Polisi Baptek yang terletak di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa lainnya yang merupakan para pemuda dari Desa Bungadidi ;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku yang ikut dalam penyerangan dan pembakaran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 di 3 (tiga) tempat di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sekira pukul 10.00 Wita yaitu pembakaran di rumah Aco Balao dan di Café 555, sedangkan peristiwa pengrusakan terjadi di Pos Polisi Baptek yang terletak di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Naim, Agus, Awal, Rasman, Sapril, Ramman, Asbar, Ari alias Pak Guru, Panto, Ipon, Ikwal, Aco Gondrong, Jali', Gunawan, Wawan dan masih banyak lagi yang lain yang tidak Saksi ketahui yang jelas saat itu Kami berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang berasal dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pemilik rumah tempat tinggal Aco Balao, pemilik dari Café 555 dan pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Para Terdakwa berkumpul di salah satu tempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, kemudian Saksi dan Para Terdakwa merencanakan melakukan pembalasan ke rumah Aco Balao lalu Kami berangkat menuju rumah Aco Balao di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, saat itu Saksi melihat teman Saksi yang bernama Rasman membawa jerigen yang berisi 5 (lima) Liter bensin dan Jali' serta Asbar membawa sebilah parang panjang, sedangkan terhadap teman yang lain Saksi tidak terlalu memperhatikan, dan setibanya di rumah Aco Balao, teman Saksi yaitu Rasman, Asbar, Naim, Sapril, Jali, Panto, Ikwal, Ipon, Aris alias Pak Guru, Agus dan masih banyak lagi turun dari sepeda motor lalu menuju ke rumah Aco Balao, saat itu Rasman menyiram bensin pada bagian depan rumah Aco Balao lalu menyalakan api, setelah sekitar 5 menit kemudian Kami menuju ke Café 555, sesampainya di Café 555 teman Saksi turun dari sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Café 555 dan di tempat tersebut teman Saksi yang Rasman kembali menyiram bensin lalu membakar dinding Café 555 yang terbuat dari kayu namun tidak lama berkobar api tersebut padam sehingga Rasman mendobrak pintu Café 555 lalu masuk ke dalam Café 555 dan tidak lama kemudian Rasman keluar dari dalam Café dan api sudah besar berkobar dari dalam Café 555 tersebut, selanjutnya teman Saksi yang lain kembali ke sepeda motornya masing-masing lalu menuju ke Desa Bungadidi, namun pada saat berada di depan Pos Polisi Baptek, teman Saksi yang bernama Jalil menghentikan sepeda motornya sehingga semuanya singgah di tempat tersebut, Jalil lalu berteriak “*Mana pertanggungjawaban polisi*”, dan saat itu ada satu orang polisi yang keluar dan berdiri di pintu depan Pos, kemudian Jalil berjalan ke Pos Polisi sambil membawa parang, pada saat berada di dekat tembok tepatnya di dekat anggota polisi, Jalil mengarahkan parangnya ke badan anggota polisi tersebut sambil mengatakan “*mana pertanggung jawabannya polisi disini*”, kemudian Sapril juga menuju ke Pos Polisi tersebut lalu mengangkat dan membanting kursi plastic, Sapril juga mengangkat dan membuang kursi kayu yang berada di luar Pos tersebut, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa berteman pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa adapun peranan Saksi berteman yang bersama-sama menuju ke rumah Aco Balao untuk melakukan balas dendam yaitu peranan Saksi saat itu yaitu hanya membonceng Naim dan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan peranan teman Saksi lainnya yaitu :
 - Rasman yaitu membawa bensin dalam jerigen 5 (lima) Liter serta menyiramkan bensin lalu membakar rumah dari orang tua Aco Balao, serta mendobrak pintu Café 555 dan kemudian menyiramkan bensin lalu membakar Café 555 tersebut ;
 - Sapril yaitu ikut melakukan penyerangan dan pengrusakan di Pos Polisi Baptek ;
 - Jalil yaitu membawa parang dan mengancam salah satu anggota polisi di Pos Polisi Baptek ;
 - Muh. Qahar alias Ipon yaitu pada saat berada di rumah Aco Balao dan turun dari sepeda motor ikut melempar rumah Aco Balao ;
 - Agus yaitu melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Aco Balao dengan menggunakan batu kali ;
 - Awal yaitu membonceng salah satu teman Saksi namun Saksi tidak perhatikan siapa saat itu yang diboncengkan ;
 - Asbar, Naim, Panto, Aco Gondrong, Ikwat, Ari alias Pak Guru, Saksi tidak terlalu memperhatikan yang jelas mereka ikut pada saat melakukan pembakaran terhadap rumah Aco Balao dan Café 555, sedangkan peran teman lainnya tidak Saksi ketahui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab sehingga Saksi berteman melakukan pelemparan/ pengrusakan dan pembakaran tersebut oleh karena Saksi berteman ingin membalas dendam atas matinya teman Para Terdakwa/Ipar Saksi yang bernama Kasmawar, yang meninggal dunia di Café 555 akibat dianiaya oleh Aco Balao berteman, sedangkan Saksi berteman membakar Café 555 karena lokasi tersebut adalah tempat terjadinya/timbulnya peristiwa tersebut dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi Baptek maka Saksi berteman hanya ingin meminta pertanggungjawaban petugas Kepolisian atas meninggalnya ipar Saksi tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian material yang diderita oleh para korban akibat perbuatan Saksi dan Para Terdakwa berteman ;
- Bahwa bagian rumah milik Aco Balao dan Café 555 yang terbakar, dan juga kursi milik Pos Polisi Baptek yang rusak saat ini sudah rusak/hancur sehingga tidak dapat dipakai/dipergunakan lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah milik Aco Balao pada saat kejadian ada penghuninya didalam, sedangkan Café 555 pada saat kejadian dalam keadaan kosong, namun demikian Saksi dan Para Terdakwa berteman menyadari kalau perbuatan yang mereka lakukan dapat mengakibatkan bahaya umum bagi barang/nyawa orang lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi VIII : Irman alias Panto bin Saharuddin.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa oleh karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan mereka, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku yang ikut dalam penyerangan dan pembakaran dimana saat diperiksa sebagai Saksi dipersidangan ini, Saksi sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani hukumannya sesuai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba dalam perkara penyerangan dan pembakaran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita, oleh karena telah melakukan pembakaran di rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra (kakak kandung Aco Balao) yang terletak di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Cafe 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani yang terletak di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, serta melakukan pengancaman terhadap Anggota Polisi yang bernama Agustinus Duma serta pengrusakan Pos Polisi Baptek yang terletak di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah Saksi dan Para Terdakwa lainnya yang berasal dari Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ditelphone oleh Rasman hendak diajak pergi ke rumah Aco Balao untuk melakukan penyerangan, namun terlebih dahulu Saksi berteman berkumpul di pinggir jalan raya di Desa Bungadidi. Setelah berkumpul, Saksi dan Para Terdakwa lainnya berangkat dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana ada yang berbonceng dua dan ada juga yang berbonceng tiga, dan pada saat itu Saksi memboncengkan seseorang namun Saksi tidak mengetahui persis siapa namanya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus berboncengan dengan Asbar, Sapril berboncengan dengan Taslim, Naim berboncengan dengan Ais dan beberapa motor lagi yang tidak saksi ketahui persis semuanya karena sangat ramai, kemudian setelah sampai di rumah saksi Munir alias Bapak Diandra (kakak kandung Aco Balao) beberapa teman Saksi turun dari sepeda motor, ada yang melakukan pelemparan namun Saksi tidak mengetahui persis kecuali Rasman dan Asbar yang melakukan pembakaran rumah, kemudian Saksi berteman semua kembali namun setelah lewat di depan Café 555 Saksi berteman berhenti dan sempat melakukan pembakaran lagi namun Saksi hanya tinggal di atas sepeda motor, sedangkan yang melakukan pembakaran adalah Rasman dan Asbar, namun beberapa orang teman Saksi melakukan pelemparan, selanjutnya setelah Café 555 terbakar Saksi berteman melanjutkan perjalanan dan sempat salah satu teman Saksi yang bernama Jalil melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap anggota polisi yang berada di Pos Polisi Baptek bahkan Sapril merusak bangku-bangku serta kursi plastik yang berada di dalam Pos Polisi tersebut ;

- Bahwa adapun teman-teman Saksi yang ikut berkumpul antara lain Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Muh. Kahar, Ikhwil, Aris, Gunawan, Taslim alias Aco, Agus, Wawan, Bora, Ari dan beberapa orang lagi namun Saksi tidak mengenal siapa namanya ;
- Bahwa adapun jumlah teman Saksi pada saat itu \pm 50 (lima puluh) orang dan semuanya berasal dari Desa Bungadidi ;
- Bahwa penyebab Saksi dan Para Terdakwa lainnya melakukan pembakaran rumah Aco Balao dan Café 555 oleh karena sebelumnya salah seorang keluarga teman Saksi yang bernama Kasmawar telah meninggal dunia yang diduga pelakunya adalah Aco Balao dan tempatnya di Café 555 sehingga atas adanya kejadian tersebut Saksi dan Para Terdakwa lainnya ingin membalas dendam ;
- Bahwa setelah Saksi dan Para Terdakwa lainnya sampai di tempat kejadian maka Saksi hanya duduk-duduk di atas sepeda motor, sedangkan yang lain turun dari sepeda motor termasuk yang Saksi bonceng juga turun, lalu yang Saksi lihat melakukan pembakaran adalah Rasman bersama Asbar, sementara yang lain Saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan, yang jelas ada juga yang melakukan pelemparan namun Saksi tidak mengetahui siapa karena suasana agak gelap dan sangat ramai ;
- Bahwa adapun cara Rasman dan Asbar melakukan pembakaran yakni dengan cara terlebih dahulu menyiram bensin kemudian menyalakan api dengan menggunakan korek ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Munir alias Bapak Diandra (kakak kandung Aco Balao) dengan Café 555 sekitar 1 (satu) Km, sedangkan Café 555 dengan Pos Polisi Baptek berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ Km ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak membawa apa-apa, Saksi melihat Jalil membawa parang dan Rasman membawa jerigen yang berisi bensin, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui persis apa yang mereka bawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendaraai pada saat kejadian adalah sepeda motor milik orangtua Saksi dan masih dalam tahap pencicilan ;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran terhadap rumah dan Café 555 serta pengrusakan terhadap Pos Polisi Baptek yang terletak di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara yang melibatkan dirinya dan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita di 3 (tiga) tempat di Dusun Balato, Desa Patila Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa Gunawan menerangkan kalau barang yang telah Terdakwa rusak pada waktu itu adalah satu rumah tempat tinggal, satu Cafe 555 dan Pos Polisi Lalu Lintas Baptek ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik rumah yang telah dirusak dan dibakar pada waktu itu adalah Munir alias Bapak Diandra yang merupakan kakaknya Aco Balao dan Cafe yang telah dirusak lalu dibakar adalah milik Jumadil ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pengrusakan dan pembakaran Terdakwa memang berada disekitar tempat kejadian namun Terdakwa tidak ikut merusak ataupun membakar rumah ;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian Rasman beserta 5 (lima) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal telah datang ke rumah Terdakwa, saat itu Rasman mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Aco Balao namun pada waktu itu Terdakwa tidak langsung ikut karena anaknya masih belum tidur, setelah anaknya tertidur kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa terus keluar rumah menuju ke jalan raya dan sebelum sampai di jalan raya Terdakwa bertemu dengan Aco sehingga Terdakwa memboncengkannya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Rasman yang memang sudah menunggu, setelah itu ia bersama-sama dengan Rasman menuju ke tempat teman-teman lainnya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dan di tempat tersebut juga sudah berkumpul beberapa orang anak muda yang tidak Terdakwa kenal karena keadaannya gelap. Kemudian tanpa ada komando dan siapa yang paling depan sepeda motor terus bergerak menuju ke rumah Aco Balao dimana pada waktu itu Saksi sampai di tempat kejadian paling belakang ;

- Bahwa setelah sampai di rumah Aco Balao, Terdakwa melihat rumahnya sudah dalam keadaan terbakar namun saat itu ia melihat ada seseorang yang berlari dari belakang rumah Aco Balao maka Terdakwa pun mengambil batu kali lalu dilemparkan ke orang tersebut karena yakin kalau orang yang berlari tersebut adalah Aco Balao, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah lemparan batu tersebut mengenai sasaran atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang telah membakar rumah milik Aco Balao pada malam itu adalah Rasman, hal tersebut diketahuinya karena ketika Terdakwa sampai di rumah Aco Balao sudah ada api yang menyala di teras rumah tersebut dan saat itulah Terdakwa melihat Rasman membawa jerigen sambil menyiram teras rumah Aco Balao sehingga membuat nyala api menjadi semakin besar ;
- Bahwa yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa lainnya pada waktu itu juga banyak yang melempari rumah Aco Balao dengan menggunakan batu kali, namun Terdakwa tidak mengenali siapa saja mereka karena pada waktu itu keadaannya gelap ;
- Bahwa setelah selesai melempar, Terdakwa berencana pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarainya disalip oleh teman-teman yang lain dan mereka singgah di depan Cafe 555 milik Jumadil, dan di tempat tersebut Terdakwa melihat Rasman membawa jerigen ukuran 5 liter masuk ke dalam Cafe 555 yang kemudian menumpahkan isi jerigen di sekitar Cafe tersebut, sehingga tidak lama kemudian api menyala membakar Cafe tersebut. Setelah api semakin membesar Terdakwa berteman kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing namun dalam perjalanan sesampainya di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek ada beberapa orang teman Terdakwa yang singgah sehingga pada waktu itu Terdakwa berteman yang sudah melewati Pos Lalu Lintas tersebut balik kembali. Ketika di Pos Lalu Lintas tersebut Terdakwa melihat Jalil alias Jali memarangi tembok dan tiang Pos Polisi, sedangkan Sapril membanting bangku yang berada di dalam Pos Polisi dan keduanya berhenti setelah Terdakwa berteman mengingatkan keduanya untuk tidak melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang Terdakwa lihat pada malam kejadian itu adalah Agus, Sapar dan Unyil, mereka bertiga Terdakwa lihat melakukan pelemparan terhadap rumah milik Aco Balao, Rasman membakar rumah milik Aco Balao dan Cafe 555, Sapril merusak bangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam Pos Polisi Lalu Lintas Baptek, Jalil alias Jali merusak tembok dan tiang Pos Lalu Lintas Baptek, sedangkan beberapa teman Terdakwa lainnya tidak diketahui apa yang telah mereka perbuat karena disamping Terdakwa tidak begitu mengenal mereka juga karena keadaan pada waktu itu gelap ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah milik Aco Balao, Cafe 555 maupun Pos Polisi Lalu Lintas Baptek setelah dilempari, dibakar dan diparangi karena Terdakwa dan teman-temannya selesai melakukan aksinya lalu segera meninggalkannya ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mau diajak oleh Rasman pada malam hari itu untuk melakukan serangkaian pengrusakan dan pembakaran oleh karena Terdakwa sakit hati terhadap Aco Balao yang telah mengakibatkan iparnya yang bernama Kasmawar alias Bapak Puput meninggal dunia akibat dianiaya ketika berada di Cafe 555 milik Jumadil ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah saling bertemu, atau dengan kata lain terus berpisah dan langsung pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa rumah dimana tempat tinggal Aco Balao, Cafe 555 milik Jumadil dan Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang telah dirusak dan dibakar tergolong tempat umum oleh karena dapat dilihat orang banyak juga karena lokasinya berada di pinggir jalan raya ;

2 terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran terhadap rumah dan Café 555 serta pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang melibatkan dirinya dan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wita di 3 (tiga) tempat yang terletak di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tempat tinggal yang berada di Desa Patila serta Cafe 555 yang berada di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Cafe' tersebut, namun yang jelas Cafe tersebut merupakan tempat dimana teman Terdakwa yang bernama Kasmawar meninggal dunia akibat dianiaya oleh Aco Balao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman, sedangkan rumah yang terbakar tersebut adalah tempat tinggal Aco Balao ;

- Bahwa tempat dimana Terdakwa berteman melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain/umum karena berada di pinggir Jalan Poros Tras Sulawesi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan dan pembakaran, rumah dan Cafe' 555 tersebut bersama-sama dengan Rasman, Sapril, Asbar, Jalil, Awal, Gunawan, Agus, Ibrahim alias Bora, Panto, Iqwan, Ihwal, Aris, Muh.Kahar, Aco dan masih banyak lagi namun Terdakwa sudah tidak mengetahuinya dikarenakan peristiwa tersebut terjadinya pada malam hari sehingga suasananya gelap ;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu kali dipinggir Jalan Poros tepatnya di depan rumah dirusak, kemudian batu tersebut digunakannya untuk melempari rumah Aco Balao tersebut, dan kemudian teman Terdakwa lainnya tanpa diketahui tiba-tiba membakar rumah Aco Balao serta Cafe 555 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang temannya melempari rumah Aco Balao secara bersama-sama dan berulang-ulang kali mengenai kaca jendela dan pintu rumah, bahkan ada teman Terdakwa lainnya yang membakar Rumah dan Cafe tersebut.
- Bahwa Terdakwa melempari rumah Aco Balao sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela, sedangkan ketika berada di Cafe' 555 Terdakwa juga melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dinding serta atap Cafe yang terbuat dari seng ;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran rumah tersebut, kaca depan rumah tersebut pecah berantakan dan ruang tamu rumah tersebut sebagian terbakar, bahkan Cafe tersebut habis terbakar api dan tidak satupun yang tersisa ;
- Bahwa sewaktu kejadian, pemilik rumah berada di dalam rumah yang dibakar tersebut dan tidak berani keluar karena melihat massa yang cukup banyak, sedangkan Cafe 555 tersebut dalam keadaan kosong ;

3 terdakwa III. Agus bin M. Arif.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran terhadap rumah dan Café 555 serta pengrusakan terhadap Pos Polisi Baptek yang terletak di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara yang melibatkan dirinya dan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wita di 3 (tiga) tempat yaitu di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa berteman telah melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra bertempat di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani yang bertempat di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, serta melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang berada di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah tersebut bersama dengan Asbar, Rahman, Dirga, Sapril, Rasman dan masih banyak lagi namun Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa cara Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yakni dengan mendatangi rumah saksi Munir alias Bapak Diandra lalu melakukan pelemparan lalu teman Terdakwa yang bernama Rasman membakar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berteman singgah di Café 555 lalu Rasman kembali melakukan pembakaran terhadap Café 555 tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra adalah Terdakwa bersama dengan Asbar, Rahman, Sapril, Rasman dan Naim serta beberapa anak muda Desa Bungadidi yang lain ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pembakaran dan pengrusakan telah direncanakan terlebih dahulu, dimana sebelumnya Terdakwa berteman berkumpul di rumah kosong tempat bilyard di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan pada saat itu yang ikut berkumpul adalah Terdakwa sendiri, Sapril, Rasman, Asbar, Naim, Rahman, Kasmir, Aco, Aco Gondrong, Ipon, Gunawan, Iqwan alias Wawan, Jalil dan masih banyak lagi yang lain namun Terdakwa tidak mengenal mereka semua oleh karena berasal dari ujung kampung ;
- Bahwa maksud dan tujuan Rasman mengumpulkan Terdakwa berteman saat itu adalah untuk melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan tempat tinggal Aco Balao ;
- Bahwa pada saat kejadian yang membawa parang adalah Rasman, Jalil dan Sapril, dan yang membawa bensin adalah Rasman dan Asbar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak membawa alat apapun ;
- Bahwa adapun peranan masing-masing Terdakwa berteman, yaitu :
 - Terdakwa, ikut berkumpul dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali terhadap rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan tempat tinggal Aco Balao ;
 - Sapril, ikut berkumpul dan membawa parang lalu melakukan pelemparan terhadap tempat tinggal Aco Balao dan juga membanting kursi di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasman yang mengumpulkan orang-orang dan memimpin rombongan, membawa parang dan bensin serta melakukan pembakaran terhadap tempat tinggal Aco Balao dan Café 555 ;
- Asbar, ikut berkumpul, membawa bensin, melakukan pembakaran pertama di Café 555 ;
- Jalil ikut berkumpul, membawa parang, masuk ke dalam Café 555 dan juga melakukan pengancaman terhadap anggota polisi di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek dengan menggunakan parang ;
- Terdakwa, Naim, Ahman, Kasmir, Aco, Adi, Safar, Ari (pak guru), Aco Gondrong, Ipon, Gunawan, Iqwan alias Wawan, Ikwal dan Ibrahim yang kesemuanya ikut berkumpul, namun Terdakwa tidak mengetahui yang dilakukannya pada saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan tempat tinggal Aco Balao karena sebelumnya telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap keluarga Terdakwa yang bernama Kasmawar yang diduga pelaku utamanya adalah Aco Balao dan menyebabkan Kasmawar meninggal dunia, sehingga Terdakwa berteman melakukan balas dendam dengan melakukan pembakaran terhadap Café 555 sebab Café 555 tersebut merupakan tempat kejadian penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar warna merah hitam tanpa plat nomor polisi,
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru,
- 1 (satu) unit KWH Listrik PLN yang sudah terbakar,
- 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran,
- 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar,
- 5 (lima) buah batu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembakaran dan penyerangan serta pengrusakan terhadap rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani dan terhadap kantor Pos Polisi Lalu Lintas Baptek, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita dan terjadi di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang terletak di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya tersebut tidak terjadi secara spontan atau tiba-tiba melainkan ada urutan sebab akibatnya yakni berawal dari adanya permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak muda dari Desa Bungapati, dimana adik kandung saksi Munir alias Bapak Diandra yakni Andi alias Aco Balao yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga pemuda dari Desa Bungadidi ingin menuntut balas, yang kemudian beberapa anak muda Desa Bungadidi diantaranya Para Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya yaitu Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Aris bin Nawir alias Ari, Irman bin Syahrudin alias Panto, Ichwal bin Irawan Abu alias Juju, Taslim bin Agus Salim alias Aco dan Ibrahim alias Bora (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (*masing-masing DPO*) dan beberapa anak pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk membalas dendam ;

- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Rasman mengajak Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lainnya untuk berkumpul di sebuah rumah kosong tempat bilyard yang terletak di Dusun Bungapati, Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone dimana Rasman menjelaskan/merencanakan akan melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan sasaran rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan rumah dari Aco Balao dan saat itu telah ada 1 (satu) jerigen bensin yang disediakan oleh Rasman, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dipimpin oleh Rasman, Para Terdakwa berteman berangkat dengan menggunakan sepeda motor ± 20 (dua puluh) motor ada yang berboncengan dan adapula yang berboncengan tiga, dimana pada saat itu terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda berboncengan dengan Aco, begitupula dengan terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan terdakwa III. Agus bin M. Arif pun menggunakan sepeda motor, serta ada beberapa motor lagi namun Para Terdakwa tidak tahu persis semuanya karena sangat ramai dimana jumlahnya ± 50 (lima puluh) orang kemudian bersama-sama menuju ke rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang sekaligus merupakan tempat tinggal Aco Balao, selain itu adapula yang sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu Jalil dan Asbar. Selain itu Rasman membawa dan mempersiapkan 1 (satu) jerigen bensin untuk disiram ke objek sasaran yang hendak diserang dan dibakar ;
- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, Para Terdakwa dan pelaku lainnya berhenti dan akhirnya terjadilah pembakaran dan penyerangan tersebut, yang diawali oleh Rasman yang turun dari sepeda motor lalu melempari rumah saksi Munir alias Bapak Diandra diikuti Para Terdakwa dan teman-temannya, yang mana pada saat penyerangan tersebut terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda ikut melempar saat melihat ada seseorang berlari di belakang rumah saksi Munir alias Bapak Diandra, terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela, sedangkan terdakwa III. Agus bin M. Arif melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah puas melempari rumah saksi Munir alias Diandra lalu Rasman dan Asbar langsung masuk ke teras rumah dan menyiram rumah tersebut dengan bensin dan membakarnya dan setelah api menyala dan terbakar pada bagian depan maka Rasman mengajak Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, ketika berada di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone tiba-tiba Rasman singgah di Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani lalu Rasman dan Asbar turun dari sepeda motor menuju teras Café 555 sambil membawa sisa bensin yang dipakai saat membakar rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, dimana saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya hanya diam menunggu diatas motornya masing-masing. Selanjutnya setelah berada di teras Café 555, Rasman menyiram bagian teras Café 555 dengan sisa bensin yang telah digunakan sebelumnya lalu Rasman menyalakan api dan membakarnya namun saat itu api tiba-tiba padam sehingga Rasman bersama dengan Asbar mendobrak pintu Café 555 tersebut lalu masuk ke dalam Café mengumpulkan kursi sofa kemudian membakar kursi sofa tersebut dengan korek api gas lalu setelah kursi sofa tersebut terbakar dan apinya mulai membesar maka Para Terdakwa berteman meninggalkan Café 555 tersebut untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;
- Bahwa pada saat berada/singgah di Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani dan kemudian terjadi peristiwa pembakaran atas Café 555 tersebut, pada saat itu terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin pun sempat melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai Café 555 pada bagian dinding dan atap seng ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berteman meninggalkan Café 555 sejauh \pm 1 (satu) Km tepatnya di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, teman Para Terdakwa yakni Jalil tiba-tiba singgah di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek diikuti oleh Sapril, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dimana saat itu Jalil masuk ke Pos Polisi tersebut sambil berteriak “*tailaso polisi*” sehingga anggota polisi yang berjaga yakni saksi Agustinus Duma langsung keluar namun Jalil langsung mengancam saksi Agustinus Duma sambil mengarahkan parang ke leher saksi Agustinus Duma sambil mengatakan “*mana pertanggungjawaban polisi*” lalu Sapril dengan menggunakan parang merusak kursi-kursi plastik dan kursi sofa yang ada di Pos Polisi tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lantas Baptek, Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa Para Terdakwa dan para pelaku lainnya sebagaimana pada kejadian pertama berbagi peran, ada yang singgahkan sepeda motor, ada yang turun dari sepeda motor dan ada yang bersiap-siap dan berjaga-jaga diatas sepeda motornya, serta ada juga yang mesin sepeda motornya terus berada dalam kondisi hidup (on) ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Munir alias Bapak Diandra menderita kerugian namun dirinya tidak dapat memperkirakan berapa kerugian yang dideritanya akibat dari pembakaran tersebut, namun yang pasti 1 (satu) set kursi tamu, jendela rumah dan gorden rumah terbakar serta kaca jendela pecah akibat dilempari batu, sedangkan akibat peristiwa tersebut, saksi Jumadil menderita kerugian oleh karena barang-barang yang berada di Café 555 berupa 5 (lima) pasang kursi sofa, 5 (lima) buah meja kayu dan 1 (satu) buah meja bartender telah terbakar sehingga kerugian yang diderita olehnya akibat terbakarnya Café 555 sebesar \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu akibat perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman, barang milik Pos Polisi Lalu Lintas Baptek berupa sebuah kursi plastik, piring-piring, helm dan tiang kayu menjadi rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu peristiwa tersebut mengakibatkan ketakutan bagi tetangga-tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* dan *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, **atau** *Kedua*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUH Pidana **atau** *Ketiga*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapasaja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa di depan persidangan dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yaitu terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (*R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau barang, atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi peristiwa penyerangan dan pembakaran serta pengrusakan terhadap rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani dan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Baptek, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 21.30 Wita dan terjadi di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara serta Pos Polisi Lalu Lintas Baptek yang terletak di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya tersebut tidak terjadi secara spontan atau tiba-tiba melainkan ada urutan sebab akibatnya yakni berawal dari adanya permasalahan sebelumnya antara anak muda dari Desa Bungadidi dengan anak muda dari Desa Bungapati, dimana adik kandung saksi Munir alias Bapak Diandra yakni Andi alias Aco Balao yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan salah satu anak muda dari Desa Bungadidi meninggal dunia sehingga pemuda dari Desa Bungadidi ingin menuntut balas, yang kemudian beberapa anak muda Desa Bungadidi diantaranya Para Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya yaitu Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Aris bin Nawir alias Ari, Irman bin Syahrudin alias Panto, Ichwal bin Irawan Abu alias Juju, Taslim bin Agus Salim alias Aco dan Ibrahim alias Bora (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (*masing-masing DPO*) dan beberapa pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya bersepakat untuk membalas dendam ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Rasman mengajak Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lainnya untuk berkumpul di sebuah rumah kosong tempat bilyard yang terletak di Dusun Bungapati, Desa Bungadidi, Kec. Bone-Bone dimana Rasman menjelaskan/mereencanakan akan melakukan pengrusakan dan pembakaran dengan sasaran rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang juga merupakan tempat tinggal dari Aco Balao dan saat itu telah ada 1 (satu) jerigen bensin yang disediakan oleh Rasman, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dipimpin oleh Rasman, Para Terdakwa berteman berangkat dengan menggunakan sepeda motor ± 20 (dua puluh) motor ada yang berboncengan dan adapula yang berboncengan tiga, dimana pada saat itu terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda berboncengan dengan Aco, begitupula dengan terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan terdakwa III. Agus bin M. Arif pun menggunakan sepeda motor, serta ada beberapa motor lagi namun Para Terdakwa tidak tahu persis semuanya karena sangat ramai dimana jumlahnya ± 50 (lima puluh) orang kemudian bersama-sama menuju ke rumah saksi Munir alias Bapak Diandra yang sekaligus merupakan tempat tinggal Aco Balao, selain itu adapula yang sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu Jalil dan Asbar. Selain itu Rasman membawa dan mempersiapkan 1 (satu) jerigen bensin untuk disiram ke objek sasaran yang hendak diserang dan dibakar (dalam hal ini tempat tinggal saksi Munir yang sekaligus merupakan tempat tinggal Aco Balao) ;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi kejadian, Para Terdakwa dan pelaku lainnya berhenti dan akhirnya terjadilah pembakaran dan penyerangan tersebut, yang diawali oleh Rasman yang turun dari sepeda motor lalu melempari rumah saksi Munir alias Bapak Diandra diikuti Para Terdakwa dan teman-temannya, yang mana pada saat penyerangan tersebut terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda ikut melempar saat melihat ada seseorang berlari di belakang rumah saksi Munir alias Bapak Diandra, terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela, sedangkan terdakwa III. Agus bin M. Arif melempar rumah saksi Munir alias Bapak Diandra sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah puas melempari rumah saksi Munir alias Diandra lalu Rasman dan Asbar langsung masuk ke teras rumah dan menyiram rumah tersebut dengan bensin dan membakarnya dan setelah api menyala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbakar pada bagian depan maka Rasman mengajak Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone, ketika berada di Dusun Mina, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone tiba-tiba Rasman singgah di Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani lalu Rasman dan Asbar turun dari sepeda motor menuju teras Café 555 sambil membawa sisa bensin yang dipakai saat membakar rumah milik saksi Munir alias Bapak Diandra, dimana saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya hanya diam menunggu diatas motornya masing-masing. Selanjutnya setelah berada di teras Café 555, Rasman menyiram bagian teras Café 555 dengan sisa bensin yang telah digunakan sebelumnya lalu Rasman menyalakan api dan membakarnya namun saat itu api tiba-tiba padam sehingga Rasman bersama dengan Asbar mendobrak pintu Café 555 tersebut lalu masuk ke dalam Café mengumpulkan kursi sofa kemudian membakar kursi sofa tersebut dengan korek api gas lalu setelah kursi sofa tersebut terbakar dan apinya mulai membesar maka Para Terdakwa berteman meninggalkan Café 555 tersebut untuk pulang kembali ke Desa Bungadidi, Kecamatan Bone-Bone. Bahwa pada saat berada/singgah di Café 555 milik saksi Jumadil alias Bapak Ani dan kemudian terjadi peristiwa pembakaran atas Café 555 tersebut, pada saat itu terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin pun sempat melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai Café 555 pada bagian dinding dan atap seng ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berteman meninggalkan Café 555 sejauh \pm 1 (satu) Km tepatnya di Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, teman Para Terdakwa yakni Jalil tiba-tiba singgah di Pos Polisi Lalu Lintas Baptek diikuti oleh Sapril, Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang lain, dimana saat itu Jalil masuk ke Pos Polisi tersebut sambil berteriak “*tailaso polisi*” sehingga anggota polisi yang berjaga yakni saksi Agustinus Duma langsung keluar namun Jalil langsung mengancam saksi Agustinus Duma sambil mengarahkan parang ke leher saksi Agustinus Duma sambil mengatakan “*mana pertanggungjawaban polisi?*” lalu Sapril dengan menggunakan parang merusak kursi-kursi plastik dan kursi sofa yang ada di Pos Polisi tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Lantas Baptek, Para Terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para pelaku lainnya sebagaimana pada kejadian pertama berbagi peran, ada yang singgahkan sepeda motor, ada yang turun dari sepeda motor dan ada yang bersiap-siap dan berjaga-jaga diatas sepeda motornya, serta ada juga yang mesin sepeda motornya terus berada dalam kondisi hidup (on) ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Munir alias Bapak Diandra menderita kerugian namun dirinya tidak dapat memperkirakan berapa kerugian yang dideritanya akibat dari pembakaran tersebut, namun yang pasti 1 (satu) set kursi tamu, jendela rumah dan gorden rumah terbakar serta kaca jendela pecah akibat dilempari batu, sedangkan akibat peristiwa tersebut, saksi Jumadil menderita kerugian oleh karena barang-barang yang berada di Café 555 berupa 5 (lima) pasang kursi sofa, 5 (lima) buah meja kayu dan 1 (satu) buah meja bartender telah terbakar sehingga kerugian yang diderita olehnya akibat terbakarnya Café 555 sebesar \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu akibat perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Pos Polisi Lalu Lintas BapteK berupa sebuah kursi plastik, piring-piring, helm dan tiang kayu menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama para pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan rusaknya atau tidak dapat dipergunakannya lagi berbagai barang dan harta kekayaan milik para saksi korban diatas, atau rusaknya atau tidak dapat dipergunakannya lagi berbagai barang dan harta kekayaan milik para saksi korban tersebut diatas jelas telah menjadi tujuan dari Para Terdakwa yaitu terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif bersama-sama dengan para pelaku lainnya yaitu Muh. Qahar alias Ipon, Iqwan Pratama alias Wawan, Aris bin Nawir alias Ari, Irman bin Syahrudin alias Panto, Ichwal bin Irawan Abu alias Juju, Taslim bin Agus Salim alias Aco dan Ibrahim alias Bora (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), serta Rasman, Asbar, Jalil, Sapril, Naim, Awal, Rahman, Kasmir, Munik, Acil, Yoga, Unyil, Dirga, Vega (*masing-masing DPO*) dan beberapa pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, sehingga serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas memenuhi atau termasuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan" Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta -vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa istilah *tenaga bersama* mengandung pengertian beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama (*SR. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni, Jakarta*). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan "*secara bersama-sama*" yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (*R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis pertimbangan pada unsur yang kedua, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan/tindakan penyerangan dan pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku termasuk diantaranya adalah Para Terdakwa yang berasal dari Desa Bungadidi dikarenakan adanya keterkaitan peristiwa yang mana ada salah seorang warga Desa Bungadidi yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh para pelaku (dimana salah seorang pelakunya adalah Aco Balao) dan terjadi di Café 555, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya atas dasar adanya ikatan emosi dan solidaritas sesama warga sekampung berupaya melakukan balas dendam, fakta ini semakin jelas terbukti dari keikutsertaan/kebersamaan mereka sebagai pelaku pembakaran dan penyerangan tersebut, bahkan Para Terdakwa memiliki peran yang beragam ada yang membonceng dan ada pula yang dibonceng, ada yang membakar dan adapula yang melempar dengan batu, selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan jelas ternyata bahwa tempat-tempat yang menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran oleh Para Terdakwa serta para pelaku lainnya tersebut adalah tempat yang terletak/berada di pinggir Jalan Poros Bone-Bone atau berada di Jalan Trans Sulawesi di Dusun Balato, Desa Patila, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dan di Dusun Minna, Desa Bungapati, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehingga apabila mengacu pada pengertian "*secara terang-terangan atau di muka umum*" sebagaimana diuraikan diatas, maka tempat dimana terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama para pelaku lainnya tersebut adalah jelas sebagai suatu tempat yang tergolong "*dimuka umum*" karena pada tempat yang tidak tersembunyi sehingga siapapun masyarakat maupun orang kebanyakan dapat melihat perbuatan atau tindakan penyerangan dan pembakaran a quo. Atau dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut telah terjadi dalam situasi yang disebut "*secara terang-terangan*".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum incasu Majelis Hakim menilai dari cara-cara atau bentuk perbuatan dalam penyerangan dan pembakaran rumah dan Café milik para korban serta pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Baptek tersebut sebagaimana digambarkan oleh saksi-saksi diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa perbuatan para pelaku termasuk Para Terdakwa yaitu terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif tidak dilakukan seorang diri melainkan jelas dilakukan dalam suatu kebersamaan dengan para pelaku lainnya atau dengan kata lain telah dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yakni dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yakni bersama-sama dilakukan dengan peranan masing-masing sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum a quo, sehingga jelas bahwa perbuatan dan peranan Para Terdakwa serta para pelaku lainnya tersebut telah memenuhi pengertian "*dengan tenaga bersama*", dengan demikian jelas ternyata bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan serangkaian penyerangan dan pembakaran rumah dan Cafe 555 serta pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Baptek sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembena maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
- Diantara Para Terdakwa dan pihak korban telah berdamai serta saling memaafkan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar warna merah hitam tanpa plat nomor polisi, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan masing-masing telah diakui kepemilikannya dan barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk penghidupan sehari-hari maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Sedangkan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) unit KWH Listrik PLN yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran, 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar dan 5 (lima) buah batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Masamba untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Gunawan alias Bapak Alda, Terdakwa II. Muh. Arif bin Muslimin dan Terdakwa III. Agus bin M. Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Viar warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
 - 1 (satu) unit KWH Listrik PLN yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) buah kayu sisa pembakaran ;
 - 1 (satu) buah kursi sofa yang sudah dalam keadaan terbakar ;
 - 5 (lima) buah batu kali ;dipergunakan dalam berkas perkara lain.
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh kami, SURACHMAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOLDY SURYA TAKASANAKENG, S.H. dan HERNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. NOLDY SURYA TAKASANAKENG, S.H.

II. HERNAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

SURACHMAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HANAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)